

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)**

Oleh

Gede Pupung Januartika, NIM. 1814101153

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa akibat hukum terhadap sahnya perkawinan tanpa adanya akta menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan (2) upaya pengajuan gugatan perceraian tanpa adanya akta perkawinandi Pengadilan Negeri Singaraja. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singaraja 1 B. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Random Sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Akibat hukum dari tidak dicatatkannya suatu perkawinan tersebut adalah tidak adanya hubungan status antara suami istri yang jelas, kurangnya perlindungan dan tidak adanya status hukum terhadap anak yang lahir nantinya, menyulitkan proses pewarisan dikarenakan anak hanya mempunyai hubungan perdata bersama ibunya dan istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian. Selain itu dalam hal perceraian juga sangat berdampak pada perkawinan yang tidak dicatatkan karena kurangnya bukti autentik dalam bentuk akta dalam proses pembuktiannya. (2) Upaya dalam proses pengajuan gugatan perceraian tanpa adanya akta perkawinan dalam proses pembuktiannya dapat menggunakan Catatan dari Desa adat bahwa telah melakukan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1776 K/ Pdt/2007 yang menjadi yurisprudensi pada perceraian tanpa adanya suatu akta perkawinan tersebut tidaklah menjadi masalah jika pihak – pihak yang hendak mengajukan gugatan perceraian yang tidak memiliki akta perkawinan, sebab dalam putusan mahkamah agung tersbut hakim tidak bisa menolak atau tidak mengabulkan gugatan perceraian meskipun tidak memiliki akta perkawinan.

Kata Kunci : Perkawinan, Akta Perkawinan, Perceraian

JURIDICAL REVIEW ON DIVORCE WITHOUT A MARRIAGE CERTIFICATE
REVIEW OF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(CASE STUDY OF PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)

By

Gede Pupung Januartika, NIM. 1814101153

Law Department

ABSTRACK

This study aims to (1) find out and analyze the legal consequences of a marriage without a certificate according to Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 concerning Marriage and (2) efforts to file a divorce suit without a marriage certificate at the Pengadilan Negeri Singaraja. This type of research is empirical legal, with the descriptive nature of the research. The location of the research conducted in Pengadilan Negeri Singaraj 1B. The data collection technique used is to study documents, observation, and interviews. Sampling technique used is the Non Random Sampling technique and the determination of the subject using purposive sampling technique. Processing technique and qualitative data and analysis techniques. The results of the study show that (1) The legal consequences of not registering a marriage are the absence of a clear status relationship between husband and wife, lack of protection and the absence of legal status for children who are born later, complicating the inheritance process because the child only has a civil relationship with his mother. and the wife is not entitled to gono-gini property in the event of a divorce. Apart from that, divorce also has an impact on marriages that are not registered because of the lack of authentic evidence in the form of a deed in the proof process. (2) Efforts in the process of filing a divorce suit without a marriage certificate in the process of proving it can use records from the customary village that have married according to their religion and belief. In the Decision of the Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1776 K/ Pdt/2007 which becomes jurisprudence on divorce without a marriage certificate, it is not a problem if the parties who want to file a divorce suit do not have a marriage certificate, because in the decision of the supreme court the judge does not can refuse or not grant a divorce suit even though they do not have a marriage certificate.

Keywords :*Marriage, Marriage Certificate, Divorce*